

STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A07

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service A. delivery) meliputi : Komponen Uraian No a. Surat permohonan di atas materai 6000 b. Alamat Kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang dibuka c. Fotokopi AD/ART d. Keterangan Modal kerja Untuk kantor cabang dan cabang pembantu e. fotokopi keterangan Kesehatan f. daftar sarana kerja bserta kondisi fisik g. Fotokopi rencana dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir h. fotokopi rencana kerja kantor cabang paling sedikit 1 (satu) tahun Persyaratan i. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan kantor cabang i. fotokopi sertifikat standar kompetensi kepala cabang k. fotokopi KTP l. pas foto 4x6 dua lembar m. Rekomendasi dari Dinas Perindag, Kop&UMKM Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap Rapat & Verifikasi Penerimaan Rekomendasi Persyaratan Berkas Pemohon Lapangan (Tim Teknis) **Berkas** (FO & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Ya Tidak Prosedur Penyerahan Surat Penandatanganan Pencetaka Paraf Izin Verifikasi Izin Izin ke Pemohon Izin n Izin (Sekretaris) (Kasi & Kabid) (Staf Kasi) (FO) (Kepala Dinas) 5 hari setelah persyaratan lengkap dan sah. Jangka Waktu Pelayanan Gratis Biaya/Tarif Produk Pelayanan Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

> Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



STANDAR PELAYANAN

DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM

No. Dokumen : SP-PZ2-A07

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	- Samuel (
No	Komponen	Uraian		
1	Dasar hukum	a. Permenkop dan UKM RI No. 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam		
		b. Permenkop dan UKM RI No. 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas
	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.		
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi		
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang		
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Surat Izin yang Nyaman Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali		

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020